

Dampak Teknologi E-Procurement Dalam Mengurangi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rasji¹ Siti Novianti² Nathasya³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Teknologi e-Procurement telah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memperkenalkan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi e-Procurement terhadap pengurangan praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data empiris, ditemukan bahwa e-Procurement mampu meminimalisasi interaksi langsung antara pihak-pihak terkait, mengurangi potensi manipulasi, serta memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan menurunkan tingkat korupsi, meningkatkan persaingan yang sehat, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi. Dengan demikian, e-Procurement merupakan inovasi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kata Kunci: E-Procurement, Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi, Teknologi Informasi

Abstract

E-Procurement technology has become one solution in overcoming the problem of corruption in the procurement of government goods and services. By utilizing information technology, this system introduces a more transparent, accountable and efficient procurement process. This research aims to analyze the impact of e-Procurement implementation on reducing corrupt practices in the public sector. Through a literature study approach and empirical data analysis, it was found that e-Procurement is able to minimize direct interaction between related parties, reduce the potential for manipulation, and provide wider access to providers of goods and services. The results of this research show that the implementation of e-Procurement significantly reduces the level of corruption, increases healthy competition, and optimizes the use of government budgets. However, the success of this implementation is highly dependent on political commitment, infrastructure readiness and technological literacy. This, e-Procurement is an important innovation to support clean and transparent government governance.

Keywords: E-Procurement, Corruption, Procurement of Goods and Services, Transparency, Information Technology



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

E-procurement singkatan dari Electronic Procurement, yang merujuk pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui platform digital.¹ E-Procurement, atau pengadaan elektronik, adalah proses pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik, seperti internet atau aplikasi. E-procurement sendiri dibentuk oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. E-procurement telah mulai diimplementasikan pada tahun

¹ Jurnal.id " Mengenal pengertian e-Procurement ", <https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-e-procurement-pada-bisnis/> , diakses pada 28 November 2024

2008 yang didukung dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan, mengurangi biaya dan waktu, serta meminimalkan risiko korupsi. E-Procurement memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengganti proses pengadaan tradisional yang dilakukan secara manual.² E-procurement merupakan inisiatif pemerintah sejak 2010 untuk mengatasi berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa secara tradisional. Dalam e-Procurement, semua tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga pembayaran, dilakukan secara online. Hal ini memungkinkan para pemasok, produsen dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi dengan lebih efisien.

Indonesia Corruption Watch mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Namun, e-procurement tetap perlu diawasi agar tidak terjadi korupsi. Maka ICW meluncurkan metode pengawasan e-procurement yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan prosesnya berjalan terbuka dan bertanggung jawab. Berdasarkan data Indonesia Procurement Watch yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70% kasus korupsi berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu cara untuk mencegah praktik korupsi sebagai tindakan penyelewengan yang berdampak kerugian besar bagi pemerintah dan masyarakat ialah penggunaan/pemanfaatan Teknologi Informasi. Kondisi ini mendorong perlunya solusi inovatif untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan dan bebas dari potensi penyimpangan.³ Dengan fitur-fitur seperti transparansi data, akses terbuka, otomatisasi proses, pencatatan jejak audit, e-Procurement berpotensi mengurangi interaksi langsung yang sering menjadi celah terjadinya Korupsi. Pengembangan sistem e-procurement yang diintegrasikan melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan integritas pengadaan publik. E-procurement dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui beberapa cara seperti transparansi dalam setiap langkah dalam proses pengadaan tercatat secara digital, memungkinkan pemantauan dan audit yang lebih mudah. Pengurangan risiko korupsi dengan sistem yang terbuka, e-procurement mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap para pemerintah. Peningkatan efisiensi proses yang lebih cepat dan terautomasi memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efektif, menghindari dari adanya pemborosan. Dan e-procurement meningkatkan akuntabilitas dalam monitoring real-time yang dimana pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara langsung, sehingga memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dana.

Penerapan e-procurement tentunya cukup berdampak dan berkontribusi signifikan dalam mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Adapun dampak-dampak dari e-procurement terhadap korupsi yaitu, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki keefisienan suatu proses pengadaan, mendukungnya proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, dan menurunkan tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik.⁴ Penelitian Pun menunjukkan bahwa setelah implementasi e-procurement

² Khairina Etika “*Tinjauan Terhadap E-Procurement di Indonesia*”, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/download/5464/2571/19330>, diakses pada 29 November 2024

³ Anti korupsi, “*Mengawasi e-Procurement, Mencegah Korupsi*”, <https://antikorupsi.org/id/article/mengawasi-e-procurement-mencegah-korupsi>, diakses pada 28 November 2024

⁴ LKPP, “*Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”, <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=Pengadaan%20Barang/Jasa%20secara%20elektronik%20akan%20meningkatkan%20transparansi%20dan%20akuntabilitas.guna%20mewujudkan%20clean%20and%20good>, diakses pada 29 November 2024

tingkat tindak pidana seperti korupsi cenderung menjadi menurun, hal ini tentunya menjadi salah satu bukti bahwa efektivitas sistem ini dalam mencegah peningkatan korupsi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan e-Procurement dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?
2. Bagaimana e-procurement dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penerapan e-Procurement dan dampaknya terhadap pencegahan Korupsi. Metode ini melibatkan analisis data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan.
2. Sifat Penelitian. Penelitian Ini bersifat studi kasus, yang mengkaji berbagai referensi seperti jurnal, dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait e-Procurement. Dan menganalisis implementasi e-Procurement di lembaga pemerintah Indonesia, terutama di bawah pengawasan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) sebagai representasi keberhasilan atau tantangan sistem ini.
3. Jenis dan Sumber Data. Jenis data yang dig adalah data sekunder data atau informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, laporan institusi (LKPP, ICW, KPK), peraturan perundang-undangan, dan situs web yang terkait dengan e-Procurement. Terdapat tiga jenis bahan hukum:
 - a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan yaitu: Peraturan Presiden No.106 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah. Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan terdiri dari pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti: Buku, artikel ilmiah dan jurnal terkait konsep e-Procurement. Laporan resmi dari lembaga seperti LKPP, KPK, dan ICW yang memuat data dan evaluasi pelaksanaan e-Procurement.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan hukum primer dan sekunder yaitu berupa Kamus hukum untuk memperjelas terminologi. Ensiklopedia dan direktori hukum untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai regulasi terkait dengan e-Procurement.

Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini, data dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi pola dalam pelaksanaan e-Procurement dengan transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi dan menggambarkan kondisi implementasi e-Procurement termasuk tantangan dan keberhasilannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia e-Procurement sudah mulai diadopsi sejak 2002 yang mana dilakukan secara bertahap mulai dari copy to internet. Tahapan ini berupa kegiatan penayangan seluruh

proses dan hasil pengadaan barang dan jasa yang mana ditayangkan melalui internet oleh panitia pengadaan. Tahapan penerapan e-Procurement selanjutnya di Indonesia yaitu semi e-Procurement. Kegiatan ini berupa pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang dilakukan secara konvensional. Lalu tahapan terakhir adalah follow e-procurement. Hal ini berupa proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen penawaran melalui sistem e-Procurement. Penerapan sistem ini tak lepas dari aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dianggap rentan dengan korupsi. Meski sudah terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar, tetapi korupsi masih tetap merajalela. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga meluncurkan strategi nasional terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mana sudah mengarahkan agar pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan, dan bukan hanya semata-mata penindakan. Oleh karena itu, pemerintah mencoba solusi terkini guna mencegah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa melalui sistem pengadaan online atau e-procurement. Namun, pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini harus tetap diawasi agar tidak terjadinya korupsi. Oleh karena itu, Indonesia melakukan pengawasan untuk memastikan proses e-procurement berjalan transparan dan bertanggung jawab.⁵ Adapun manfaat utama e-procurement adalah peningkatan transparansi. Semua informasi terkait pengadaan tersedia secara online dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fathoni (2014), penerapan e-Procurement di Indonesia telah berhasil meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, yang berdampak positif terhadap akuntabilitas pemerintah. Salah satu tantangan utama dalam penerapan utamanya dalam penerapan e-Procurement adalah kesiapan infrastruktur Teknologi. Banyak pemerintah daerah di Indonesia yang masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur teknologi yang memadai, menghambat pelaksanaan e-Procurement secara optimal.⁶ Untuk menerapkan e-Procurement dengan baik, juga terdapat beberapa prinsip penerapan e-procurement yang harus diperhatikan yaitu;

1. Prinsip Kompetitif. Prinsip ini pada e-Procurement adalah prinsip yang mengutamakan persaingan yang sehat dan adil di antara penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan secara elektronik. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan menerapkan prinsip ini, pemerintah dapat memperoleh barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar, serta mencegah praktik monopoli, kolusi dan korupsi.
2. Prinsip Penerapan e-Procurement yang efisien. Prinsip ini mengatur bagaimana suatu organisasi dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan mengoptimalkan sumber daya, waktu dan biaya. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan serta mengurangi risiko korupsi.
3. Prinsip Transparan. Prinsip transparan e-Procurement adalah salah satu prinsip dasar yang mengharuskan semua informasi yang berkaitan dengan pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk penyedia barang dan jasa. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Prinsip ini

⁵ Sisi.id, "Penerapan E-Procurement", <https://sisi.id/stories/insight/bagaimana-aplikasi-e-procurement-bisa-meningkatkan-good-corporate-governance/>, diakses pada 29 November 2024

⁶ Jurnal Ilmiah Mahasiswa, "Akuntabilitas Transparansi Barang dan Jasa Pemerintah", <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/IJIMA/article/view/883/771> diakses pada 29 November 2024

juga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

4. Prinsip akuntabel. Prinsip akuntabel e-Procurement adalah prinsip yang mengharuskan semua proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan dengan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengadaan barang dan jasa, serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip akuntabel e-Procurement mencakup beberapa aspek, antara lain:
 - a. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, mudah diakses, dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - b. Penerapan standar dan prosedur yang jelas, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini mengenai kebutuhan, spesifikasi, kriteria seleksi, metode evaluasi, hasil pengadaan, dan kontrak pengadaan barang dan jasa.
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan audit yang independen, kompeten, dan profesional terhadap proses dan hasil pengadaan barang dan jasa.
 - e. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

5. Prinsip Partisipatif. Prinsip partisipatif e-procurement adalah prinsip yang mengutamakan keterlibatan dan kerjasama antara semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik. Prinsip partisipatif e-procurement juga mencakup aspek-aspek seperti, mendorong kompetisi yang sehat dan adil di antara penyedia barang dan jasa dengan memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses melalui sistem e-procurement, memberdayakan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses pengadaan barang dan jasa dengan menyediakan mekanisme pengaduan, evaluasi, dan saran perbaikan yang responsif dan terbuka dan Menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara pemerintah, penyedia barang dan jasa, dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial.⁷

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas

⁷ Blog.procura, "5 Prinsip Penerapan e-Procurement", <https://blog.procura.id/procurement/prinsip-e-procurement/> diakses pada 28 November 2024

perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.

2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. Discretionary corruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.⁸

Salah satunya yaitu tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa (PBJ), yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Beberapa contoh tindak pidana korupsi pada PBJ, antara lain suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Penyelewengan dalam proyek pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbesar dalam perkara korupsi yang selama ini ditangani KPK. Jumlahnya mencapai 80 persen. "Itu tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke," kata Wakil Ketua KPK M Jasin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (9/2). Dari pandangan KPK, program pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) merupakan solusi mencegah terjadinya korupsi. Karena dengan program ini, para pengusaha atau panitia lelang yang nakal akan sulit melakukan aksi kotornya. "Siapa yang gunakan (pengadaan barang dan jasa) konvensional berarti masih pakai celah-celah korupsi. Untuk solusinya, gunakan *e-procurement*," ujar Jasin.

Di tempat yang sama, Deputy Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Himawan Adinegoro memastikan program *e-procurement* tak akan merugikan pengusaha. Karena dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) para pengusaha yang terlibat pengadaan tak akan bertemu langsung dengan pihak panitia lelang sebelum pengumuman tender keluar.⁹ Indonesia Corruption Watch mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, atau lazim disebut *electronic procurement (e-procurement)*. Namun, *e-procurement* tetap perlu diawasi agar tidak terjadi korupsi. Maka, ICW meluncurkan metode pengawasan *e-procurement* yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan prosesnya berjalan terbuka dan bertanggung jawab. ICW juga mengungkapkan hasil uji coba metode pengawasan ini di enam daerah yang menggunakan sistem *e-*

⁸ Kementerian Keuangan RI, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya".

<https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses 8 November 2024

⁹ Hukum Online, "E-procurement Cara Pengadaan Bersih dari Korupsi". <https://www.hukumonline.com/berita/a/ieprocurement-cara-pengadaan-bersih-dari-korupsi-1t4d528527af17c/>, diakses 9 November 2024

procurement. Metode pengawasan diwujudkan dalam bentuk website *opentender.net*, yang dapat digunakan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk masyarakat. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengawasi sekaligus mencegah korupsi dalam *e-procurement* dilakukan ICW melalui Seminar Penguatan Masyarakat untuk Mengawasi Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik pada 20 Maret 2013 di Jakarta, bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) didukung The Asia Foundation (TAF). *E-procurement* adalah inisiatif pemerintah sejak 2010 untuk mengatasi berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa secara tradisional. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, 77% kasus yang KPK tangani adalah korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Danang Widoyoko, Koordinator ICW, membuka seminar. "ICW prihatin akan maraknya korupsi di bidang pengadaan," katanya. "Misalnya simulator SIM dan PON Riau. Ini tender-tender proyek pengadaan pemerintah. Karena itu, sederhananya, kalau ingin berantas korupsi, yang harus diperbaiki adalah pengadaan barang dan jasa," ungkapnya. Menurut Danang, upaya perbaikan sudah mulai ada. "Ada semangat transparansi. Terutama oleh LKPP, dimana pengadaan dibuat secara elektronik, dan bisa kita akses semuanya." Danang menegaskan, peran ICW hanya untuk memudahkan membaca data-data tender, lewat pelatihan, seminar, dan website pemantauan. "Kami hanya membantu memetakan mana tender-tender yang sangat rawan. Walau belum korupsi, tapi kalau dicermati, bisa mengarah ke korupsi," ujar Danang.¹⁰

KESIMPULAN

Kesimpulannya dari penerapan teknologi e-Procurement di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sudah diterapkan sejak 2002, upaya ini terus berkembang dengan tujuan utama untuk mencegah adanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dimulai dengan tahap "copy to internet" yang menayangkan hasil pengadaan secara terbuka, lalu diikuti dengan semi e-Procurement yang melibatkan interaksi melalui internet, dan akhirnya berlanjut ke tahap follow e-Procurement, di mana seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi yang selama ini marak terjadi dalam pengadaan konvensional. Namun, meskipun e-Procurement memiliki manfaat besar dalam meningkatkan transparansi, tantangan yang dihadapi adalah kesiapan infrastruktur teknologi yang masih kurang di beberapa daerah, yang dapat menghambat pelaksanaannya secara optimal. Oleh karena itu, selain mengandalkan sistem teknologi yang canggih, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerapannya, seperti prinsip kompetitif, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan memastikan bahwa semua proses pengadaan terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, e-Procurement bisa menjadi langkah efektif dalam mengurangi risiko terjadinya korupsi. Namun, pengawasan yang ketat tetap terus perlu diterapkan. Para masyarakat dan juga lembaga pengawasan seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), tentu memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa proses e-Procurement berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab. Dan dengan adanya metode pengawasan seperti *opentender.net* yang memudahkan publik dalam memonitor tender, diharapkan dapat mencegah potensi-potensi hal yang tidak benar. Penerapan e-Procurement yang didukung dengan partisipasi aktif dari para masyarakat dan pengawasan yang baik tentu dapat membawa perubahan yang positif di sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih bersih dan efisien.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, "Mengawasi E-procurement, Mencegah Korupsi".
<https://antikorupsi.org/id/article/mengawasi-e-procurement-mencegah-korupsi>, diakses 21 November 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Etika, Khairina. (2022). Tinjauan Terhadap E- Procurement Di Indonesia. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/download/5464/2571/19330>
- Hukum Online. (2011). E-procurement Cara Pengadaan Bersih dari Korupsi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ieprocurement-cara-pengadaan-bersih-dari-korupsi-lt4d528527af17c/>
- Indonesia Corruption Watch (2013). Mengawasi E- Procurement dan Mencegah Korupsi. <https://antikorupsi.org/id/article/mengawasi-e-procurement-mencegah-korupsi>
- Indonesia Corruption Watch. (2013). Mengawasi E-procurement, Mencegah Korupsi. <https://antikorupsi.org/id/article/mengawasi-e-procurement-mencegah-korupsi>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya. <https://djp.kemkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>
- LKPP. (2024). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=Pengadaan%20Barang/Jasa%20secara%20elektronik%20akan%20meningkatkan%20transparansi%20dan%20akuntabilitas.guna%20mewujudkan%20clean%20and%20good>
- Lolita, Valda. (2024). Prinsip Penerapan E- Procurement. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/download/5464/2571/19330>
- Mekari, Jurnal.E. (2023). Pengertian E- Procurement. <https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-e-procurement-pada-bisnis/>
- Nabila, N.M.S, Dian, R.S, Nur, C.H.O.K.S (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Elektronik Procurement. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/IIMA/article/view/883/771>
- Sisi (2023). Penerapan E- Procurement. <https://sisi.id/stories/insight/bagaimana-aplikasi-e-procurement-bisa-meningkatkan-good-corporate-governance/>